

PERUBAHAN SOTK

2025

PERDA SUMUT NO.10, LD 2025/ NO.10 , 10 HLM

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

- ABSTRAK
- bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan kinerja Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah, perlu dilakukan penataan Perangkat Daerah sebagai akselerasi transformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang bersih dan inovatif, guna meningkatkan pelayanan publik, pembentukan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara, sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan sehingga perlu diubah.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD RI 1945; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 8 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 18 Tahun 2016; sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Perpres No.78 Tahun 2021; Permendagri No. 46 Tahun 2008; Permendagri No. 7 Tahun 2023; Perda No. 8 Tahun 2022.
 - Dalam Peraturan Daerah ini Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2022 diubah sebagai berikut:
 1. Ketentuan Pasal 3 huruf D angka 8, angka 9 dan angka 12 diubah, angka 13 Dihapus. Dan ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 22, serta huruf E Angka 2 dan angka 8 diubah;
 2. Ketentuan ayat (2) Pasal 6 diubah;
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Desember 2025 dan ditetapkan tanggal 30 Desember 2025.
- Lampiran : -